



PUTUSAN

Nomor 74 / Pid / 2014 / PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jayapura di Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding oleh Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : DIMIN BATU KAROBA.
Tempat Lahir : Bokondini.
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 05 Mei 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Sinar Mas Mambruk Dalam Else, Distrik Lereh,
Kabupaten Jayapura.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding ditahan.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 11 Januari 2014 sampai dengan tanggal 30 Januari 2014.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 31 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014.
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 04 April 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014.
4. Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 16 Mei 2014.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura terhitung sejak tanggal 17 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014.
6. Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura terhitung sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, terhitung sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014.
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh DOMINGGUS FRANS, S.H.M.H, SIMON PATTIRAJAWANE, S.H., ELIEZER ISMAIL MURAFER, S.H., HARDI, S.H., MOCH. SUHUD MADURIANTO, S.H., MULFIZAR, S.H. dan ANDI ASTRIYT AL, S.H., adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Asisten pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Jalan Gerilyawan No. 46, Abepura-Jayapura, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2014.

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 28 Agustus 2014 Nomor 74/Pen.Pid/2014/PT JAP, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana dari Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 100/Pid.B/2014/PN. Jpr, tanggal 10 Juli 2014 dalam Tingkat Banding.
2. Penetapan Hari Sidang pada hari Selasa, tanggal 02 September 2014 Nomor 74/Pen.Pid/2014/PT JAP.
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Membaca Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura NO. REG. PERK : PDM – 48/JPR/Epp.2/04/2014 tanggal 14 April 2014 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa DIMIN BATU KAROBA, pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2014 sekitar jam 13.30 Wit atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Perkebunan Sinar Mas Lereh Blok H. 52 Mambruk Dalam Else, Distrik Lereh, Kabupaten Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, "melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penganiayaan yang mengakibatkan mati”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

≈ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2013 terdakwa DIMIN BATU KAROBA bersama korban MERI JIKWA dan anak-anaknya jalan-jalan ke Borobudur Sentani, sesampainya di Borobudur Sentani korban MERI JIKWA pergi tanpa sepengetahuan terdakwa sehingga terdakwa mencari korban namun tidak menemukan korban sehingga terdakwa bersama-anak-anaknya ke Pos 7 Sentani untuk bermalam, keesokan harinya korban MERI JIKWA datang ke Pos 7 Sentani dengan diantar tukang ojek pada saat turun dari motor ojek terdakwa langsung menyanjai korban dengan mengatakan *“kamu dari mana...?”*, dan dijawab oleh korban *“saya hilang jalan ada ibu satu yang membawa saya ke rumahnya di Doyo dan laki-laki yang datang tidur dengan saya dan memberi saya uang Rp. 100.000,00...”*, setelah mendengar penjelasan korban terdakwa langsung mengambil uang tersebut lalu memberikan kepada orang, selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk membereskan pakaian dan saat itu juga terdakwa, korban dan anak-anaknya langsung pulang ke Lereh.

≈ Bahwa sesampainya di Lereh sekitar satu minggu kemudian terdakwa ke Sentani dan ke Wamena dan melanjutkan perjalanan ke Mamberamo, selama 10 (sepuluh) hari terdakwa kembali ke Jayapura dan langsung ke Lereh untuk memberikan uang makan kepada korban dan anak-anaknya sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta Rupiah) setelah menyerahkan uang kepada korban terdakwa menyanjai korban dengan berkata *“kenapa kamu pulang kerja sore terus ada sesuatu jadi kamu harus mengaku...”* karena korban tidak mengaku sehingga

terdakwa emosi/marah dan memukul korban dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban mengaku dengan mengatakan *“saya selingkuh dengan saudara SEROMPET PAGAWAK...”* .

≈ Bahwa pada tanggal 09 Januari 2014 terdakwa melihat ada beras dirumahnya sehingga terdakwa curiga dan menanyakan kepada korban dengan berkata *“uang dari mana beli beras...”* lalu korban berkata *“saya ada titip uang saudara LEMINA BANINGGEN...”* namun terdakwa menyanjai saudara LEMINA BANINGGEN mengatakan tidak membeli beras, sehingga terdakwa kembali ke rumahnya dan menyampaikan kepada korban bahwa



sauadara LEMINA BANINGGEN mengatakan tidak membeli beras sehingga membuat terdakwa marah namun terdakwa menahan kemarahannya lalu terdakwa bersama korban makan siang, setelah selesai makan siang terdakwa mengajak korban pergi dengan mengendarai sepeda motor bebek untuk mengambil daun gatal karena terdakwa dalam keadaan sakit sambil melihat-lihat kebun korban.

≈ Bahwa sesampainya di Jalan Blok Kebun Sawit, terdakwa mencari waktu yang tepat untuk melampiaskan kemarahannya selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk mengambil daun gatal namun sebelum korban mengambil daun gatal terdakwa mengatakan kepada korban *"saya sakit muntah-muntah, mencret-mencret karena kopunya perbuatan..."* setelah terdakwa langsung mengambil kayu jenis matoa bakar gergaji lalu memukul korban sebanyak 4 (empat), menggunakan potongan tali rotan terdakwa pukul berulang kali dan menggunakan cincin 2 (dua) kali mengenai jidat, 1 (satu) kali, mengenai kepala belakang 1 (satu) kali dengan cara mengepal telapak tangan dan meninju, sehingga korban terduduk sambil mengeram kesakitan, selanjutnya terdakwa mengangkat korban dan meletakkannya didalam parit dengan posisi duduk hingga air sebatas leher korban dan sambil terdakwa menyiram kepala korban dengan air, setelah itu terdakwa meninggalkan korban dan pergi mandi dibawah jembatan pada saat terdakwa kembali mengecek korban, korban sudah tidak berada ditempat tersebut, keesokkan harinya korban ditemukan telah meninggal dunia oleh saksi PRIMUS META di Perkebunan Sawit.

≈ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban MERI JIKWA meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Klinik PT. Sinar Kencana Inti Perkasa Reg. Dit. BP.020905 Nomor : VER/08/II/2014/R, tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDREAS ARI WIBOWO selaku Dokter Klik pada PT. SKIP-CNDE Sinar Mas Papua yang menerangkan pada tanggal 10 Januari 2014 telah melakukan pemeriksaan terhadap MERI JIKWA, umur 25 tahun, Perempuan, Swasta, Divisi Mambruk Estate Sinar Mas II Lereh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan ditemukan bagian kepala sebelah kanan remuk koma dahi kanan atas luka terbuka bentuk lingkaran koma diameter kira-kira dua centimeter titik sekitar luka bengkak warna hitam kebiruan tidak didaerah pundak kanan dan kiri koma juga sepanjang lengan atas dan lengan bawah



kiri dan kanan ditemukan banyak bekas benturan warna hitam kebiruan koma ukuran bervariasi panjang sepuluh sampai lima belas sentimeter lebar lima sampai dua millimeter dan panjang kira-kira sepuluh sentimeter lebar setengah sampai satu sentimeter titik Pada luka terdapat jembatan jaringan titik Sisi kiri dan kanan badan korban banyak ditemukan bekas benturan warna hitam kebiruan titik Sisi sebelah luar paha kiri dan kanan dan juga sepanjang tungkai bawah kiri dan kanan ditemukan banyak bekas benturan warna hitam kebiruan disertai luka bentuk memanjang dengan kedalaman luka kira-kira satu sampai dua millimeter koma panjang luka lima sampai sepuluh sentimeter koma lebar luka setengah sampai satu sentimeter titik Dibagian belakang badan sebelah kanan setinggi atas panggul sampai pinggang kanan ditemukan lebam agak menonjol teraba lembek ukuran lima belas sentimeter kali dua puluh lima sentimeter titik Tulang kering tungkai bawah kanan kira-kira lima sentimeter dibawah lutut teraba lembek mungkin sekali ada keretakan tulang kering.

Kesimpulan :

- Korban meninggal sudah dari dua belas jam yang lalu koma karena menahan nyeri yang sangat hebat koma disertai pendarahan dirongga badan kanan serta kemungkinan kerusakan organ vital dalam rongga badan sebelah kanan akibat benturan berulang kali dengan benda keras tumpul titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa DIMIN BATU KAROBA, pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2014 sekitar jam 13.30 Wit atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Perkebunan Sinar Mas Lereh Blok H. 52 Mambruk Dalam Else, Distrik Lereh, Kabupaten Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, *"melakukan penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu mengakibatkan kematian"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

≈ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2013 terdakwa DIMIN BATU KAROBA



bersama korban MERI JIKWA dan anak-anaknya jalan-jalan ke Borobudur Sentani, sesampainya di Borobudur Sentani korban MERI JIKWA pergi tanpa sepengetahuan terdakwa sehingga terdakwa mencari korban namun tidak menemukan korban sehingga terdakwa bersama-anak-anaknya ke Pos 7 Sentani untuk bermalam, keesokan harinya korban MERI JIKWA datang ke Pos 7 Sentani dengan diantar tukang ojek pada saat turun dari motor ojek terdakwa langsung menyanjai korban dengan mengatakan "*kamu dari mana...?*", dan dijawab oleh korban "*saya hilang jalan ada ibu satu yang membawa saya ke rumahnya di Doyo dan laki-laki yang datang tidur dengan saya dan memberi saya uang Rp. 100.000,00...*", setelah mendengar penjelasan korban terdakwa langsung mengambil uang tersebut lalu memberikan kepada orang, selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk membereskan pakaian dan saat itu juga terdakwa, korban dan anak-anaknya langsung pulang ke Lereh.

≈ Bahwa sesampainya di Lereh sekitar satu minggu kemudian terdakwa ke Sentani dan ke Wamena dan melanjutkan perjalanan ke Mamberamo, selama 10 (sepuluh) hari terdakwa kembali ke Jayapura

dan langsung ke Lereh untuk memberikan uang makan kepada korban dan anak-anaknya sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta Rupiah) setelah menyerahkan uang kepada korban terdakwa menyanjai korban dengan berkata "*kenapa kamu pulang kerja sore terus ada sesuatu jadi kamu harus mengaku...*" karena korban tidak mengaku sehingga terdakwa emosi/marah dan memukul korban dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban mengaku dengan mengatakan "*saya selingkuh dengan saudara SEROMPET PAGAWAK...*".

≈ Bahwa pada pada tanggal 09 Januari 2014 terdakwa melihat ada beras di rumahnya sehingga terdakwa curiga dan menanyakan kepada korban dengan berkata "*uang dari mana beli beras...*" lalu korban berkata "*saya ada titip uang saudara LEMINA BANINGGEN...*" namun terdakwa menyanjai saudara LEMINA BANINGGEN mengatakan tidak membeli beras, sehingga terdakwa kembali ke rumahnya dan menyampaikan kepada korban bahwa saudara LEMINA BANINGGEN mengatakan tidak membeli beras sehingga membuat terdakwa marah namun terdakwa menahan kemarahannya lalu terdakwa bersama korban makan siang, setelah selesai makan siang terdakwa mengajak korban pergi dengan mengendarai sepeda motor bebek untuk



mengambil daun gatal karena terdakwa dalam keadaan sakit sambil melihat-lihat kebun korban.

≈ Bahwa sesampainya di Jalan Blok Kebun Sawit, terdakwa mencari waktu yang tepat untuk melampiaskan kemarahannya selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk mengambil daun gatal namun sebelum korban mengambil daun gatal terdakwa mengatakan kepada korban “saya sakit muntah-muntah, mencret-mencret karena kopunya perbuatan...” setelah terdakwa langsung mengambil kayu jenis matoa bakar gergaji lalu memukul korban sebanyak 4 (empat), menggunakan potongan tali rotan terdakwa pukul berulang kali dan menggunakan cincin 2 (dua) kali mengenai jidat, 1 (satu) kali, mengenai kepala belakang 1 (satu) kali dengan cara mengepal telapak tangan dan meninju, sehingga korban terduduk sambil mengeram kesakitan, selanjutnya terdakwa mengangkat korban dan meletakkannya didalam parit dengan posisi duduk hingga air sebatas leher korban dan sambil terdakwa menyiram kepala korban dengan air, setelah itu terdakwa meninggalkan korban dan pergi mandi dibawah jembatan pada saat terdakwa kembali mengecek korban, korban sudah tidak berada ditempat tersebut, keesokkan harinya korban ditemukan telah meninggal dunia oleh saksi PRIMUS META di Perkebunan Sawit.

≈ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban MERI JIKWA meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Klinik PT. Sinar Kencana Inti Perkasa Reg. Dit. BP.020905 Nomor : VER/08/II/2014/R, tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDREAS ARI WIBOWO selaku Dokter Klik pada PT. SKIP-CNDE Sinar Mas Papua yang menerangkan pada tanggal 10 Januari 2014 telah melakukan pemeriksaan terhadap MERI JIKWA, umur 25 tahun, Perempuan, Swasta, Divisi Mambruk Estate Sinar Mas II Lereh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan ditemukan bagian kepala sebelah kanan remuk koma dahi kanan atas luka terbuka bentuk lingkaran koma diameter kira-kira dua centimeter titik sekitar luka bengkak warna hitam kebiruan tidak didaerah pundak kanan dan kiri koma juga sepanjang lengan atas dan lengan bawah kiri dan kanan ditemukan banyak bekas benturan warna hitam kebiruan koma ukuran bervariasi panjang sepuluh sampai lima belas centimeter lebar lima sampai dua millimeter dan panjang kira-kira sepuluh centimeter lebar setengah sampai satu centimeter titik Pada luka terdapat jembatan jaringan



titik Sisi kiri dan kanan badan korban banyak ditemukan bekas benturan warna hitam kebiruan titik Sisi sebelah luar paha kiri dan kanan dan juga sepanjang tungkai bawah kiri dan kanan ditemukan banyak bekas benturan warna hitam kebiruan disertai luka bentuk memanjang dengan kedalaman luka kira-kira satu sampai dua millimeter koma panjang luka lima sampai sepuluh centimeter koma lebar luka setengah sampai satu centimeter titik di bagian belakang badan sebelah kanan setinggi atas panggul sampai pinggang kanan ditemukan lebam agak menonjol teraba lembek ukuran lima belas centimeter kali dua puluh lima centimeter titik Tulang kering tungkai bawah kanan kira-kira lima centimeter dibawah lutut teraba lembek mungkin sekali ada keretakan tulang kering.

Kesimpulan :

- Korban meninggal sudah dari dua belas jam yang lalu koma karena menahan nyeri yang sangat hebat koma disertai pendarahan dirongga badan kanan serta kemungkinan kerusakan organ vital dalam rongga badan sebelah kanan akibat benturan berulang kali dengan benda keras tumpul titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 353 Ayat (3) KUHP.

Membaca, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura, NO. REG.PERK : PDM - 48/JPR/Epp.2/04/2014 tanggal 01 Juli 2014, yang berbunyi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DIMIN BATU KAROBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIMIN BATU KAROBA dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ≈ 1 (satu) buah Cicin yang terbuat dari Besi Putih berwarna Silver Crom.
 - ≈ 1 (satu) batang Patahan Kayu bekas sensor warna Coklat dengan panjang ± 35 Cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

≈ 1 (satu) batang Patahan Kayu bekas sensor warna Coklat dengan panjang ± 35 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah) .

Membaca, Berita Acara Persidangan beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 100/Pid.B/2014/PN.Jpr tanggal 10 Juli 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DIMIN BATU KAROBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN MATI".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 7 (Tujuh) Bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

≈ 1 (satu) buah Cicin yang terbuat dari Besi Putih berwarna Silver Crow.

≈ 1 (satu) batang Patahan Kayu bekas sensor warna Coklat dengan panjang ± 35 Cm.

≈ 1 (satu) batang Patahan Kayu bekas sensor warna Coklat dengan panjang ± 35 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor : 29/Akta.Pid/2014/PN.Jpr, tertanggal 15 Juli 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor: 100/Pid.B/2014/PN.Jpr, tanggal 10 Juli 2014 dan terhadap Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2014 dengan sempurna dan seksama.

Membaca, Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tertanggal 18 Agustus 2014, Nomor : W30.U1/1595/HK.01.11/VIII/2014 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2014.

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti dan membaca berkas perkara yang bersangkutan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor : 100/Pid.B/2014/PN.Jpr, tanggal 10 Juli 2014, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura tersebut telah tepat dan benar oleh karena telah menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan kemudian mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Pengadilan Tinggi menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan selain yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam bagian alasan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, juga dengan alasan bahwa pemidanaan tidak saja sebagai upaya pembalasan bagi pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai upaya pendidikan bagi pelaku tindak pidana agar yang bersangkutan setelah selesai menjalani pidana kembali menjadi masyarakat yang baik, serta upaya pencegahan bagi calon pelaku tindak pidana sebab dengan dijatuhkannya pidana yang setimpal, dapat mengurangi niat bagi calon pelaku tindak pidana untuk melakukan perbuatan pidana (upaya preventif).

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor : 100/Pid.B/2014/PN.Jpr, tanggal 10 Juli 2014, harus dikuatkan, dengan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini statusnya ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penahanan terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHP untuk Efektivitas dan kepastian hukum agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN).

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dipidana, maka menurut pasal 222 ayat (1) KUHP sudah sewajarnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP, Pasal-pasal dari Undang-undang No.8 Tahun 1981, Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum.
 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor: 100/Pid.B/2014/PN.Jpr, tanggal 10 Juli 2014 yang dimohonkan banding, **sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa**, sehingga amarnya putusan selengkapnya sebagai berikut :
 - 2.1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan mati".
 - 2.2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
 - 2.3. Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya.
 - 2.4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 - 2.5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ≈ 1 (satu) buah Cicin yang terbuat dari Besi Putih berwarna Silver Crow.
 - ≈ 1 (satu) batang Patahan Kayu bekas sensor warna Coklat dengan panjang ± 35 Cm.
 - ≈ 1 (satu) batang Patahan Kayu bekas sensor warna Coklat dengan panjang ± 35 Cm.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Jayapura pada hari SELASA tanggal 09 SEPTEMBER 2014 oleh kami : SIRANDE PALAYUKAN,S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, MOHAMAD LEGOWO,S.H. dan IMANUEL SEMBIRING,S.H. Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SUYATMI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura dan tanpa dihadiri oleh pemohon banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum/Terdakwa.

Ketua Majelis,

ttd

SIRANDE PALAYUKAN,S.H.,M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

MOHAMAD LEGOWO,S.H.

ttd

IMANUEL SEMBIRING,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUYATMI, S.H.

Salinan Resmi Ini Sesuai Aslinya
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

ttd

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.
NIP. 19551129 197703 1 001